

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari APBN dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa di Wilayah Indonesia

Management Of Village Fund Allocation From APBN and Its Impact On Village Economic Growth In Indonesian Territory

Sugiharto¹,
RB. Iwan Noor Suhasto²,
Shinta Noor Anggraeny³.

^{1,2,3} Program Studi D IV
Akuntansi Perpajakan,
Jurusan Akuntansi,
Politeknik Negeri Madiun,
Indonesia.

Surel Korespondensi:
abubilly@pnm.ac.id

Abstrak

Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sedikitnya Nilai tambah sumber daya ekonomi (SDE) serta akses infrastruktur yang sekedarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di desa wilayah Indonesia setelah mendapat dana alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mana masing masing desa kurang lebih mendapat dana dari negara. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa berdasarkan sampling yang di uji oleh peneliti tentang dana desa dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Sebagai alat analisisnya, penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja, urbanisasi dan transparandi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa.

Kata Kunci: Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract

The suboptimal management of natural resources and the lack of added value to economic resources, as well as limited infrastructure access. This research aims to examine the level of economic growth in rural areas of Indonesia after receiving allocation funds from the State Budget (APBN), where each village receives funding from the government. This research involves village communities based on sampling, with 100 respondents tested by researchers regarding village funds. Multiple linear regression is used as the analytical tool in this study. The research findings indicate that employment opportunities, urbanization, and transparency influence rural economic growth.

Keywords Village, Village Fund, Regional Original Income.

PENDAHULUAN

Persoalan di Desa tidak hanya terkait sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya alam, sumber daya sosial dan budaya, bahkan juga persoalan antara masyarakat desa yang satu dengan masyarakat desa yang lain. Persoalan tersebut harus diatasi dan dikelola untuk memberikan nilai tambah bagi desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat desa. Berbagai dan beragamnya persoalan di Desa, baik persoalan terkait sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial dan budaya serta berbagai persoalan lainnya. Persoalan tersebut harus dikelola dan ditata tidak hanya oleh pemerintah Desa, tetapi juga membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah kabupaten dan dari kalangan akademisi atau dunia Kampus untuk menjawab berbagai persoalan tersebut diperlukan strategi untuk mengatasinya.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjadi perubahan besar terhadap Pemerintahan Desa. Desa diharapkan mampu mandiri. Artinya desa dapat membangun wilayahnya sesuai dengan kemampuannya dan dapat mensejahterakan masyarakatnya melalui usaha-usaha yang telah diprogramkan oleh Pemerintah. Dengan dikucurkannya dana desa, Pemerintah desa harus mampu merencanakan, mengorganisir, mengaktualisasikan dan mengendalikan program-program tersebut. Banyak masyarakat desa yang mencari pekerjaan ke kota. Karena hanya di kotalah mereka mendapatkan upah untuk menghidupi keluarganya. Usaha turun temurun di desa, seperti di perkebunan teh, ditinggalkan mereka. Tinggalah pemetik teh orang-orang tua yang tenaganya sudah tidak bisa diandalkan lagi. Desa harus merubah paradigma tersebut. Paradigma bahwa desa yang mandiri adalah desa yang mampu menerapkan program dana desa, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah yakni empat prioritas pembangunan di desa diantaranya pembangunan embung desa, meningkatkan produk unggulan desa, BUMDes dan lapangan olahraga yang dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan peluang usaha masyarakat desa. Program-program tersebut dapat mencegah urbanisasi, dan desa dapat menggali potensi yang belum dibangun, atau mengembangkan kembali usaha-usaha yang sudah ada seperti kebun teh tersebut. Triatih et al (2014), menyatakan bahwa: ada lima tahapan pembangunan ekonomi pedesaan, yakni : 1) pelajari karakteristik desa; 2) Identifikasi teknologi 3) Sektor yang berpotensi; 4) Mekanisme; dan 5) pelajari kelembagaan. Karakteristik desa sangat berbeda-beda, sehingga mata pencahariannya juga sangat beragam mulai dari petani, peternak, nelayan, perkebunan, dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan seberapa baik masyarakat memanfaatkan sumber daya alam. Saat ini teknologi sangat menentukan keberhasilan pembangunan di desa. Identifikasi terlebih dahulu teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi, kemudian lakukan strategi yang dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi tersebut (Kominfo, 2018).

Hasil penelitian Akbar (2018) belum maksimalnya penanggulangan kemiskinan di desa disebabkan oleh program-program desa yang dijalankan belum langsung mengena pada akar masalah kemiskinan itu sendiri. Minimnya lapangan usaha dan peluang usaha di desa, menyebabkan perekonomian masyarakat desa menurun dan terjadi kesenjangan perekonomian di desa dan di kota. Program dana desa yang salah penempatannya menyebabkan usaha-usaha di desa ditinggalkan para pemuda untuk bekerja di kota. Lapangan usaha yang sudah turun temurun dikerjakan oleh masyarakat desa tidak lagi produktif, bahkan cenderung ditinggalkan.

Program dana desa yang terdiri dari ketersediaan embung desa, Prukades, Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan peluang-peluang usaha belum sepenuhnya diberdayakan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Hasil kajian empirik peneliti, seperti BUMDes dan embung desa serta usaha-usaha lokal desa masih sulit berkembang. Sumber daya manusia dan manajemen desa harus mampu mengembangkan program dana desa tersebut melalui pemberdayaan masyarakat agar terlibat dalam BUMDes. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha memandirikan masyarakat dalam mengolah sumber daya baik sumber daya alam, keuangan dan sebagainya dalam rangka pemenuhan ekonomi. Salah satu cara memberdayakan masyarakat di peDesaan adalah dengan mengalokasikan dana desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa. Nyimas (2016) menyatakan bahwa tujuan pemberian dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada kenyataannya, beberapa desa di Kabupaten Purwakarta masih belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa belum melibatkan masyarakat untuk aktif dalam mengelola dana desa, misalnya bekerjasama mengelola BUMDes.

Untuk pengelolaan tersebut dibutuhkan strategi besar yang harus dilingkupi dengan regulasi sehingga pengelolaan tersebut tepat arahnya serta tidak memberikan permasalahan di kemudian hari. Salah satu strategi besar dalam pengelolaan Desa adalah perlu adanya Undang-undang tentang Desa. Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan landasan dalam mengelola Desa menuju Desa sejahtera, mandiri dan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Pada kenyataannya sesuai dengan fakta dilapangan bahwa dana desa yang sudah disalurkan oleh negara Republik Indonesia melalui APBN selama 5(lima) tahun belum mempunyai dampak yang signifikan baik dalam hal mengurangi pengangguran, membuka lapangan kerja ,membentuk badan usaha desa,meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kegiatan ekonomi di Desa-Desa wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan bagaimana mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel dan efektif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dana APBN yang disalurkan ke desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa serta mengetahui pengelolaan dana desa apakah telah dikelola secara transparan, akuntabel dan efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa tidak hanya dikenal di Jawa, tetapi juga di luar Jawa dan Bali dengan nama yang berbeda, seperti Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, Huta di Sumatera Utara, Gampong di Aceh Tluh atau Pakon di Lampung, Lembang di Toraja, Banua dan Wanua di Kalimantan serta Banjar di Bali. Berbagai nama lain selain Desa Menunjukkan bahwa Desa atau sebutan lain telah ada sejak jaman dahulu, bahkan sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu pula

segala istilah dan institusi di Desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat Desa tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Peraturan Desa menurut Pasal 69 UU Nomor 6 tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pengawas Desa (BPD). Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah berjalan proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang partisipatif, akuntabel, transparansi dan berkeadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diberikan kepada desa, dan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan seperti pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi tingkat kemiskinan, mengembangkan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar-desa.

Penghitungan dana desa pada tahun 2019 harus dilakukan secara akurat dengan mengacu pada ketentuan pasal 72 ayat 2 UU Desa. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa, dan alokasi dana harus mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Pengalokasian dana desa untuk tahun 2019 harus selaras dengan semangat dan amanat UU Desa. Terdapat dua catatan penting lainnya yang perlu diperhatikan. Pertama, penyaluran dana desa pada tahun 2019 sebaiknya dilakukan dalam dua tahap saja agar mempermudah aparatur desa dalam penggunaan, penyerapan, dan pelaporan dana tersebut. Kedua, pemerintah harus menghindari memberi prioritas pada fungsi korporasi di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena hal ini dapat menghilangkan kearifan lokal desa. Sebaliknya, pemerintah harus mendorong penerapan asas rekognisi atau pengakuan dan subsidiaritas dalam pengelolaan BUMDes.

Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah semakin ditingkatkan dengan pemberian dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa, sehingga penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Peraturan tersebut diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, dan mencakup beberapa prioritas dana desa yang tercantum dalam 3 Ayat di Pasal 4. Diharapkan dengan adanya prioritas tersebut, desa dapat memiliki arah dan pandangan yang jelas dalam menggunakan dana desa dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Beberapa prioritas penggunaan dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui swakelola dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan upah pekerja minimal 50% dari dana kegiatan. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa yang dilaksanakan oleh BKAD.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini merujuk pada seluruh kelompok elemen, biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang menjadi fokus dan obyek penelitian. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh desa di wilayah Indonesia yang menerima dana APBN dari Negara Republik Indonesia.

Sampel adalah suatu himpunan atau bagian dari unit populasi. Ada pun cara penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive random sampling* dan penulis mengacu pada pendapat Arikunto (2002: 134) bahwa jika jumlah subjek dalam penelitian kurang dari 100, lebih baik untuk mengambil semua subjek sehingga penelitiannya mencakup seluruh populasi. Namun, jika jumlah subjeknya besar (lebih dari 100), maka dapat diambil sampel sekitar 10-15% atau 20-25% dari populasi atau bahkan lebih.

Berdasarkan pedoman Arikunto tersebut, karena jumlah populasi desa di wilayah Indonesia lebih dari 100 desa, maka sampel dalam penelitian ini ditetapkan adalah berdasarkan sampling yang dikehendaki oleh peneliti, yaitu sejumlah 100 responden. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah berasal dari 100 responden dengan menggunakan kuesioner.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Model analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, yang diolah dengan menggunakan program SPSS versi 22.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Metode analisis regresi berganda dengan rumus: (Sudjana, 1999:47)

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + e_i$$

Y = Dana Desa dari APBN

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

X3 = Membuat Badan Usaha Milik Desa

X4 = Mengurangi Pengangguran

X5 = Membuka Lapangan Kerja

X6 = Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

X7 = Mengurangi Urbanisasi

X8 = Transparan dan Akuntabel

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 = Koefisien Regresi (Parameter)

b0 = Konstanta (Intercept)

e_i = Faktor Kesalahan

Selanjutnya untuk menentukan pengaruh dan tingkat signifikan digunakan $\alpha = 0.05$ atau 5% dapat diuji dengan menggunakan uji-F dan uji-t.

Dalam melakukan pengujian hipotesis analisis secara keseluruhan, digunakan alat uji berupa koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R²). Koefisien determinasi dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara simultan, dan hal ini dinilai dengan membandingkan nilai koefisien yang diperoleh dengan nilai-nilai yang signifikan menggunakan uji F pada tingkat keyakinan 5% ($\alpha=0,05$).

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial, digunakan alat uji koefisien korelasi parsial (r) atau koefisien regresi (β). Koefisien regresi berperan sebagai alat uji untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh variabel-variabel secara parsial terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini dilakukan menggunakan uji t, di mana nilai-nilai koefisien yang diperoleh dibandingkan secara signifikan antara t hitung dengan t tabel pada tingkat keyakinan 5% ($\alpha=0,05$).

Untuk mengidentifikasi sejauh mana kontribusi setiap variabel bebas dan variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat dalam suatu model regresi linier, kita menggunakan koefisien beta (Beta Coefficient) dari setiap variabel yang telah distandarisasi (standardized coefficient). Nilai beta (β) yang paling besar menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap variabel terikat (Sritua, 1993; dikutip dalam Wicaksono, 2006).

Sedangkan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

- H1 : Aspek pertumbuhan Ekonomi Desa dipengaruhi oleh dana Desa
- H2 : Aspek pembangunan sarana dan prasarana Desa dipengaruhi oleh dana Desa
- H3 : Aspek BUMDES dipengaruhi oleh dana Desa
- H4 : Aspek Pengangguran dipengaruhi oleh dana Desa
- H5 : Aspek lapangan kerja di desa dipengaruhi oleh dana Desa
- H6 : Aspek kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh dana Desa
- H7 : Urbanisasi dipengaruhi oleh dana Desa
- H8 : Transparansi dan akuntabel dana desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah semua uji prasyarat asumsi klasik diujikan maka model persamaan regresi linier berganda dapat digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PMDN. Berikut adalah hasil estimasi regresi linier berganda menggunakan IBM SPSS 22.

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.781	8.059		4.936	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	-.171	.281	-.067	-.607	.545
	Sarana Prasarana Desa	-.111	.314	-.038	-.353	.725
	Badan Usaha Milik Desa	-.166	.244	-.065	-.681	.497
	Mengurangi Pengangguran	.075	.345	.025	.218	.828
	Kesempatan Kerja	.821	.290	.287	2.831	.006
	Kesehatan Masyarakat	-.204	.339	-.048	-.601	.549
	Urbanisasi	1.173	.255	.512	4.595	.000
	Transparan dan Akuntabel	.211	.085	.238	2.475	.015

a. Dependent Variable: Dana Desa

Dari tabel tersebut di atas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 39,781 - 0,171X_1 - 0,11 X_2 - 0,166X_3 + 0,075X_4 + 0,821X_5 - 0,204X_6 + 1,173X_7 + 0,211X_8$$

Dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, jika nilai signifikansi t hitung > 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi t hitung < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji-t tersebut diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) variable yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa, yaitu:

1. Kesempatan kerja, dimana dana desa secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan dengan penyediaan berbagai lapangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraniah (2019) dimana kesempatan kerja mempengaruhi kemiskinan.
2. Urbanisasi, dimana dana desa dapat menekan angka urbanisasi dengan menunjang ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut bersesuaian dengan penelitian Aini (2022) yang menyatakan bahwa urbanisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Transparansi dan akuntabel, dimana hal ini menunjukkan bahwa keterusterangan dan tanggung jawab moneter memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanto (2020) dan Audia (2023) bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, jika nilai signifikansi F hitung > 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F hitung < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Uji F Regresi Linier Berganda

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8785.083	8	1098.135	16.816	.000 ^b
	Residual	5942.557	91	65.303		
	Total	14727.640	99			

a. Dependent Variable: Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Transparan dan Akuntabel, Mengurangi Pengangguran, Kesehatan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Sarana Prasarana Desa, Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Urbanisasi

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variable pertumbuhan ekonomi, sarana prasarana desa, badan usaha milik desa, mengurangi pengangguran, kesempatan kerja, Kesehatan masyarakat, urbanisasi serta transparansi dan akuntabel memberikan pengaruh secara simultan terhadap variable pengelolaan dana desa.

Pengujian ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau seberapa besar sumbangan variabel pertumbuhan ekonomi, sarana prasarana desa, badan usaha milik desa, mengurangi pengangguran, kesempatan kerja, Kesehatan masyarakat, urbanisasi serta transparansi dan akuntabel terhadap pengelolaan dana desa.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 ^a	.597	.561	8.08102

a. Predictors: (Constant), Transparan dan Akuntabel, Mengurangi Pengangguran, Kesehatan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Sarana Prasarana Desa, Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Urbanisasi

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa besarnya R² sebesar 0,597, hal ini berarti 59,7% variasi pengelolaan dana desa (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen pertumbuhan ekonomi, sarana prasarana desa, badan usaha milik desa, mengurangi pengangguran, kesempatan kerja, Kesehatan masyarakat, urbanisasi serta transparansi dan akuntabel. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model regresi tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Berdasarkan hasil uji t, terlihat bahwa secara parsial terdapat 3 variable yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu kesempatan kerja, urbanisasi serta transparan dan akuntabel.(2) Berdasarkan hasil uji F, terbukti kebenarannya, bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, sarana prasarana, badan usaha milik desa, mengurangi pengangguran, kesempatan kerja, Kesehatan masyarakat, urbanisasi serta transparansi dan akuntabel mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Saran

Pengelolaan dana desa memegang peran krusial dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat setempat. Untuk memastikan keberhasilan pengelolaan dana desa, beberapa saran penting dapat diikuti.

1. Adopsi sistem akuntabilitas yang jelas dan terbuka kepada warga desa akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana.

2. partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Melibatkan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek akan memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas lokal dipenuhi.
3. Adopsi teknologi modern dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan dana desa. Menggunakan perangkat lunak keuangan dan pelaporan yang efisien akan meningkatkan akurasi dan efektivitas pengelolaan dana.
4. Pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa harus diutamakan. Pengetahuan yang ditingkatkan tentang pengelolaan keuangan dan proyek akan membantu mereka mengelola dana desa secara efisien.
5. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti LSM dan pemerintah kabupaten akan membuka peluang akses dana dan bantuan tambahan untuk pembangunan desa.
6. Dengan transparansi, partisipasi aktif masyarakat, teknologi modern, pembinaan aparatur desa, dan kolaborasi yang baik, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A.F. (2022). Analisis Dampak Urbanisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. *Journal Economic and Strategy (JES)*. Vol. 3 No. 2, hal 60-67
- Audia, U.N., Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksploarasi Akuntansi (JEA)*. Vol 5 No. 2, hal 691-706
- Nuraniah. (2019). Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*. Vol. 2 No. 1, hal 63-75
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Sangadji, E., M dan Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni V.W. (2015). *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Yabbar R., Hamzah A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa (Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa)*. Surabaya: Pustaka
- Yanto, E., Aqfir. (2020). Analisis Dampak Urbanisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. *Economy Deposit Journal*. V. 2 No. 2, hal 67-76